

BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 59 TAHUN 2011
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar tugas kedinasan yang dilaksanakan di luar tempat kedudukan untuk kepentingan daerah, perlu diatur tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyabarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati dan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
6. Pejabat Yang Berwenang adalah kepala kantor/satuan kerja dan pimpinan kegiatan di lingkungan kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
7. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

8. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
9. Biaya Riil (*Ad Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
11. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
12. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor satuan kerja berada.
13. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutnya perjalanan dinas ke tempat tujuan.
14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
16. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
17. Uang Transport PP adalah uang yang diperlukan untuk pergi dan pulang dari tempat/kota bertolak ke tempat/kota tujuan yang dapat dibuktikan dengan tiket atau kilometer.

BAB II

PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
- b. Dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
 - a. detasering di luar tempat kedudukannya;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang dilaksanakan di luar tempat kedudukan;
 - c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - d. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai;
 - e. harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; dan,
 - g. menjemput/menghantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas :
 - a. transport PP;
 - b. biaya penginapan;
 - c. uang makan;
 - d. uang saku;
 - e. transport lokal; dan,
 - f. uang refresentatif bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil tertentu.
- (2) Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk uang muka transport PP sebagai berikut :
 - a. Moda Transportasi Udara
 - 1) Klasifikasi Bisnis diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati;
 - 2) Klasifikasi Ekonomi diberikan untuk Eselon II sampai dengan PNS Golongan I;
 - b. Moda Transportasi Darat klasifikasi Eksekutif untuk semua Golongan

c. Moda Transportasi Air

- 1) Klasifikasi I B diberikan untuk Bupati/ Wakil Bupati dan Eselon II;
 - 2) Klasifikasi II A diberikan untuk Eselon III sampai dengan PNS Golongan I
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan dengan kendaraan umum, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (4) Untuk perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Tengah, biaya transport PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar sesuai biaya riil (*ad cost*) sedangkan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
 - (5) Untuk perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditempuh dengan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi, biaya transport diganti uang pengganti bahan bakar sesuai dengan jarak tempuh dengan perbandingan 1 (satu) liter untuk 7 (tujuh) Km. bagi yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dan 1 (satu) liter untuk 14 (empat belas) Km bagi yang menggunakan kendaraan roda 2 (dua), sedangkan biaya-biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dibayarkan secara *lumpsum*.
 - (6) Perjalanan dinas dalam daerah antar kecamatan dan/atau antar desa/kelurahan hanya diberikan ketika perjalanan dinas dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) Km pulang pergi.
 - (7) Perjalanan dinas untuk pengemudi dalam rangka mengantar pimpinan hanya diberikan biaya penginapan, uang makan dan uang saku.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja.

Pasal 7

Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II;

- c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/V/Golongan III; dan
 - e. tingkat E untuk Golongan I dan II.
- (2) Penyetaraan tingkatan biaya perjalanan dinas adalah sebagai berikut :
- a. Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD dan Ketua Tim Penggerak PKK disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat B.
 - b. Pegawai BUMN/ BUMD disesuaikan menurut tingkat pendidikan dengan ketentuan setinggi-tingginya disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat C.
 - c. Kepala Desa/tokoh masyarakat/masyarakat disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat D.
 - d. Perangkat Desa lainnya disetarakan dengan perjalanan dinas Tingkat E.
 - e. Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarganya disetarakan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai yang bersangkutan
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti :
- a. dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan; atau
 - b. melaksanakan tugas kurir.

Pasal 9

- (1) Jumlah biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja.
- (2) Jumlah biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (1) merupakan pedoman penyusunan DPA –SKPD dan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayar kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas.

Pasal 10

Dalam hal perjalanan dinas jabatan, uang makan, uang saku dan transport lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Bupati ini diberikan :

- a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
- b. menurut banyaknya hari yang digunakan untuk perjalanan;
- c. selama-lamanya 2 (dua) hari untuk transit menunggu pangangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke angkutan lain;
- d. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri; dan
- e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit.

Pasal 11

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka hanya diberikan uang makan, uang saku dan transport lokal selama waktu transportasi tersebut tanpa biaya penginapan.

Pasal 12

- (1) Jika kemudian ternyata hari yang sebenarnya digunakan untuk melakukan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPPD semula di luar kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan, menurut pertimbangan Pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang makan, uang saku dan transport lokal untuk jumlah hari yang berlebih.
- (2) Tidak diberikan tambahan uang makan, uang saku dan transport lokal untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf d dan huruf e.
- (3) Jika dalam keadaan luar biasa di luar kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan, jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, maka atas pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang makan, uang saku dan transport lokal.
- (4) Jika kemudian ternyata jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melakukan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang makan, uang saku dan transport lokal yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang makan, uang saku dan transport lokal sebagaimana dimaksud ketentuan pada ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 10 huruf d.

Pasal 13

Jika kemudian ternyata bahwa alat transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPPD semula di luar kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan yang berakibat uang muka transport yang telah dibayarkan kurang, maka menurut pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan biaya transport PP sesuai dengan tiket yang digunakan.

Pasal 14

Jika kemudian ternyata bahwa alat transportasi yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPPD dan berakibat uang muka transport yang telah dibayarkan lebih, maka kelebihan uang transport PP yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali.

Pasal 15

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas yang ditentukan secara *lumpsum* dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Untuk biaya transport PP yang ditentukan sesuai biaya riil (*ad cost*) maka dapat diberikan uang muka yang besarnya sesuai dengan tujuan dan fasilitas moda transportasi yang digunakan sebagaimana jumlah yang tertera dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja, sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil harus diberikan SPPD dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan SPPD untuk perjalanan dinas yang dibayarkan dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani atasan langsung Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada SKPD/Pejabat yang berwenang.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas.

Pasal 17

- (1) Laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas dibuktikan dengan :
 - a. Surat Perintah Tugas;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
 - c. Laporan Perjalanan Dinas; dan,
 - d. Tiket Pergi Pulang (khusus *ad cost*)
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan, apabila ada perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.

- (3) Besaran penerimaan jumlah biaya perjalanan perjalanan dinas dibukti dengan tanda terima uang perjalanan dinas yang mencantumkan jumlah uang yang diterima dan ditandatangani oleh Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas dan Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu serta diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
- (4) Pada SPPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi.
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
 - d. moda transportasi yang harus digunakan.
- (5) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayar biaya perjalanan dinas kepada pegawai yang bersangkutan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.
- (6) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (5), diadakan perhitungan kembali dan penyelesaian apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula, perhitungan kembali ini dituangkan dalam Perhitungan SPPD Rampung.
- (7) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dimaksud benar-benar telah dilakukan.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan satuan kerja masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dinas.
- (3) Pejabat yang berwenang, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas berkenaan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 14 Desember 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 430

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 59 TAHUN 2011
 Tanggal : 14 Desember 2011

BLANGKO DAFTAR PENGELUARAN RIIL

LAMBANG
 DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) tanggalNomor :
 dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1.	xxxxxxxxxxxxxxxx	Rp xxxxxx
2.	xxxxxxxxxxxxxxxx	Rp xxxxxx
JUMLAH		Rp xxxxxx

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Mengetahui/Menyetujui
 Bendahara Pengeluaran

Pejabat Daerah / Pegawai Negeri
 Yang melakukan perjalanan dinas

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP